

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah waris adalah masalah yang sering terjadi. Perkara waris akan terjadi dikarenakan adanya kematian. Para ahli waris akan membagi harta waris setelah kewajiban pewaris terpenuhi. Jika ahli waris tidak bersepakat dalam pembagian waris maka terjadilah sengketa waris. Sengketa waris dapat pula terjadi karena adanya wasiat. Sengketa waris karena adanya wasiat ini terjadi apabila pewaris memberikan wasiat semasa hidupnya tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan ahli waris. Sengketa ini dapat berakibat timbulnya gugatan pembatalan wasiat sebagaimana kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 677 K/AG/2009.

Kronologis kasus ini adalah R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan R. Nana Djuhana. Karena dalam pernikahannya keduanya belum dikaruniai anak maka pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh Sembilan (1959) R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak dan R. Nana Djuhana Sarbini sepakat untuk mengangkat seorang anak dari keluarga R. Nana Djuhana Sarbini yang bernama Nina Indratna binti H. Atje yang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009) di sebut Tergugat.

Semasa hidupnya R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak pernah membuat Surat Wasiat tertanggal 18 Maret 1992 di hadapan Notaris dan PPAT Irene Ratnaningsih Handoko, di Bandung dengan Nomor Wasiat 09. Dalam surat wasiat

tersebut berisi tentang penunjukan isterinya R. Nana Djuhana Sarbini sebagai pelaksana wasiat. Setelah selesai R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak membuat surat wasiat, pada tahun yang sama, yakni tahun 1992 R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak meninggal dunia.

R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak Meninggalkan harta bersama dengan R. Nana Djuhana serta harta kekayaan pribadinya. Harta kekayaan R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak yang menjadi harta peninggalan diuraikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Harta Peninggalan R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak ¹

Jenis Harta	Alat Bukti Kepemilikan
Sebidang tanah hak milik dengan Luas 330 m2, terletak di Kotamadya daerah Bandung, Wil. Karees, Kec. Lengkong, Lingkungan Burangrang, serta sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat di atas tanah tersebut, daerah tersebut dikenal sebagai Jalan Buahbatu Nomor 63	Alat bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama seorang janda almarhumah R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, Nomor 135/lingkungan Burangrang, yang diuraikan dalam surat ukur pada tanggal 17 Juni 1980 yang Bernomor 424/1979,
Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wil. Bojonagara, Kec. Sukajadi, Kel. Cipedes tanah tersebut mempunyai luas 337 m2, yang telah diuraikan dalam gambar situasi pada tanggal 15 Januari 1993 Nomor 273/1993 dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut dan sekitarnya di sebut sebagai Jalan Sukagalih	Sertifikat hak milik Nomor 1495, atas nama almarhumah R. Hj. Nana Djuhana Sarbini,

¹ Sumber Tabel, Putusan Mahkamah Agung nomor 677/K/AG/2009 hlm:5-6)

Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wil. Karees, Kec. Batununggal, Kel. Gumuruh, yang mempunyai luas 270 m ² juga telah diuraikan dalam gambar situasi tanggal 10 Maret 1982 Nomor 62/1982 dikenal dengan sebutan sebagai Jalan Terusan Martangara Nomor 26 (Blok I/4-11);	Sertifikat Hak milik hak milik Nomor 594, atas nama R. Hj. Nana Djuhana Sarbini
6 (enam) saham istimewa PT. Penerbitan Granesia dengan nilai nominal Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);	6 (enam) lembar Saham Istimewa yang dikeluarkan PT. Penerbitan Granesia atas nama R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak, Nomor Urut 091 sampai dengan 096
6 (enam) saham biasa yang mempunyai nilai nominal Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);	Enam lembar saham PT. Penerbitan Granesia biasa yang dikeluarkan dengan Nomor Urut 091 sampai dengan 096 atas nama R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak
2 (dua) saham istimewa PT. Pikiran Rakyat dengan nilai nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);	2 (dua) lembar saham istimewa yang dikeluarkan PT. Pikiran Rakyat dengan Nomor Urut 047 dan 048 atas nama R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak.
2 (dua) saham biasa PT Pikiran Rakyat dengan nilai nominal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);	2 (dua) lembar saham biasa yang dikeluarkan PT Pikiran. Rakyat dengan Nomor Urut 047 dan 048 atas nama R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak. ²

Saham- saham tersebut dan seluruh harta kekayaan R. Ahmad Sarbini R.dan Hj. Nana Djuhana terangkum dalam bukti surat wasiat Nomor 9 tahun 1992 dan R. Nana Djuhana dalam Surat Wasiat Nomor 201 tahun 1995. R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak semenjak meninggal meninggalkan seorang anak angkat dan enam bersaudara . Ahli Waris R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak tertuang dalam tabel 1.2 berikut:

² Sumber tabel, Putusan Mahkamah Agung nomor 677/K/AG/2009 hlm:3-5)

Tabel 1.2 Ahli Waris R. Ahmad Sarbini Bin Abdul Rojak

Nama Ahli Waris	Kedudukan Sebagai Ahli Waris	Ahli Waris Pengganti
R. Nana Djuhana	Isteri Pemegang surat wasiat R. Ahmad Sarbini Bin Abdul Rojak Nomor 9 tahun 1992	
Nina Indratna binti H. Atjel	Anak Angkat (Bukan Ahli Waris tetapi berhak menerima wasiat wajibah maksimal 1/3	
R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak	Saudara kandung (hidup) (Penggugat 1)	
R. Nunung binti Abdul Rojak	Saudara kandung (hidup)(Penggugat 2)	
R. Maemunah binti Abdul Rojak	Saudara kandung (mati)	Acep Zaenal Mutaqin (Penggugat 3)
R. Sulaiman Basar bi Abdul Rojak	Saudara Kandung (mati)	1. R. Edwin Marsal (Penggugat 4) 2. = R. Aam Abdurrahman (Penggugat V) 3. R. Atang Ramdhan (Penggugat VI) 4. R. Atih Siti Chodijah (Penggugat VII) 5. R. Siti Rukiyah (Penggugat VIII) 6. R. Atun Dorijatun (Penggugat IX) 7. Cucu Mulyani (Penggugat X)
R. Memed bin Abdul Rojak	Saudara kandung (Mati)	1. E. Komariah binti R. Memed (Penggugat XI) 2. Hj. Dewi Fatimah binti Memed (Penggugat XII) 3. Dedi Ruhendi bin Memed (Penggugat XIII)

		4. H. Kankan Sukandar bin Memed 5. H. Moch. Taat bin R. Memed 6. Hj. Yani binti Memed 7. H. Wahyu binti Memed; 8. Hj. Wahyu binti Memed; 9. Tuti binti Memed; 10. Titin SurtiniI binti R. Memed; 11. Tosin bin Memed.
R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak	Saudara Kandung (Mati)	1. H.Moch. Sapaat; (Penggugat XIV) 2. Hj. Siti Alyah; 3. Yuyu Amaliah 4. Rd. Atikah; 5. Siti Aminah; 6. Achdan Ilyas; 7. Djulaeha; 8. RD.Endang Sukandar; 9. R. Sofiah

Ketika R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak meninggal dunia, harta waris dikuasai sepenuhnya oleh istrinya R. Nana Djuhana Sarbini berdasarkan Surat Wasiat Nomor 09 tetanggal 18 Maret 1992. R. Nana Djuhana meninggal pada tanggal 20 Agustus 1998. Sebelum R. Nana Djuhana meninggal dunia, R. Nana Djuhana sempat membuat surat wasiat di hadapan Wiratni Ahmadi, selaku Notaris dan PPAT di Bandung, wasiat Nomor 201 tertanggal 26 Desember 1995 yang dalam surat wasiat tersebut berisi tentang harta yang telah di wariskan R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak kepada R. Nana Djuhana keseluruhannya akan dihibahkan pada anak angkatnya yang bernama Nina Indratna yang dalam hal ini sebagai tergugat. R. Nana Djuhana menunjuk Nina Indratna sebagai pelaksana

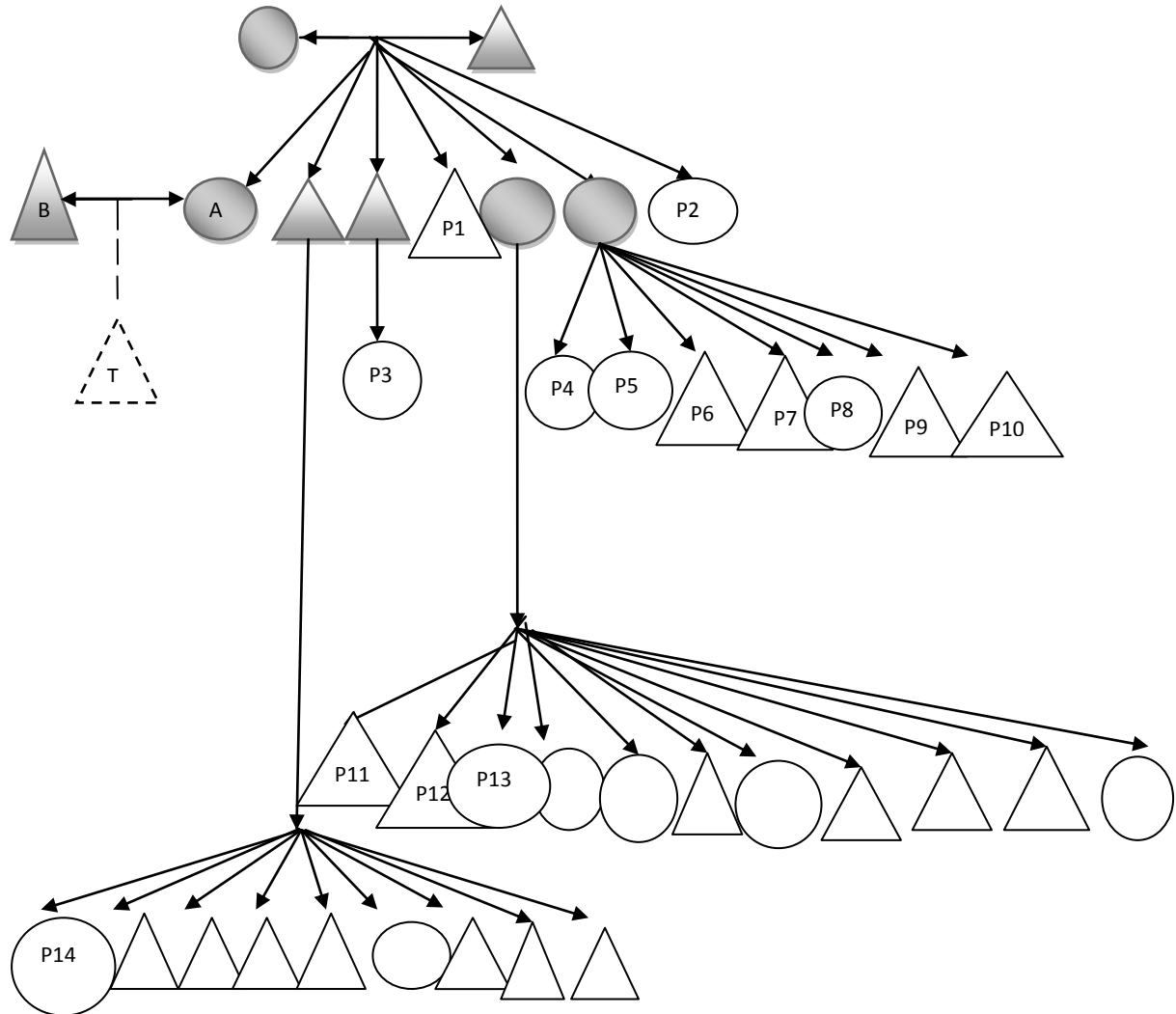
wasiat.³ Selama R. Nana Djuhana meninggal dunia, Selama 16 tahun terhitung dari tahun 1993-2008 harta warisan dikuasai Nina Indratna sebagai anak angkat dari R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak dan R. Nana Djuhana berdasarkan surat wasiat Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995.⁴

Atas dasar tersebut pihak dari saudara R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak menggugat Nina Indratna karena surat wasiat yang dibuat R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak Nomor 09 Tahun 1992 dan surat Wasiat Nomor 201 Tahun 1995 sangat merugikan saudara R. Ahmad Sarbini bin Abdul karena telah bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam, karena dilakukan atas dasar tanpa persetujuan semua ahli waris, dan saudara R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak dalam gugatannya di Pengadilan Agama Bandung meminta wasiat-wasiat tersebut harus batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya Surat Wasiat Nomor 9 dan Nomor 201 masing-masing tanggal 18 Maret 1992 dan tanggal 26 Desember 1995 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Adapun bagan ahli waris R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak yang menjadi penggugat dan tergugat tertuang dalam Bagan 1.1 berikut :

³ Ibid, hlm :3

⁴ Ibid, hlm: 7

Bagan 1.1 Ahli Waris R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak yang menjadi Penggugat dan Tergugat



- A = R.Achmad Sarbini bin Abdul Rojak (Pewaris)
 B = R. Nana Djuhana (Istri Pewaris)
 T = Nina Indratna binti H. Atje (Anak Angkat/Tergugat)
 P1 = R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak (Penggugat 1 Saudara Ahli Waris yang masih hidup)
 P2 = R. Nunung binti Abdul Rojak (Penggugat II Saudara Ahli Waris yang masih hidup)
 P3 = Acep Zaenal Mutaqin (Penggugat III Ahli waris pengganti dari R. Maemuna binti Abdul Rojak/saudara pewaris yang sudah meninggal)

- P4 = R. Edwin Marsal (Penggugat IV Ahli waris pengganti dari R. Sulaiman Basar bin Abdul Rojak)
- P5 = R. Aam Abdurrahman (Penggugat V Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaiman Basar bin Abdul Rojak)
- P6 = R. Atang Ramdhan (Penggugat VI Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaiman Basar bi Abdul Rojak)
- P7 = R. Atih Siti Chodijah (Penggugat VII Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaiman Basar bin Abdul Rojak)
- P8 = R. Siti Rukiyah (Penggugat VIII Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaiman Basar bin Abdul Rojak)
- P9 = R. Atun Dorojatun (Penggugat IX Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaiman Basar bin Abdul Rojak)
- P10 = Cucu Mulyani (Penggugat X Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaiman Basar bi Abdul Rojak)
- P11 = E. Komariah binti R. Memed (Penggugat XI Ahli Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak)
- P12 = Hj. Dewi Fatimah binti Memed (Penggugat XII Ahli Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak)
- P13 = Dedi Ruhendi bin Memed (Penggugat XIII Ahli Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak)
- P14 = H. Moch. Sapaat (Penggugat XIV Perwakilan ke Sembilan saudaranya/ Ahli waris pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak)

Pengadilan Agama Bandung memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat dan menetapkan besar porsi/bagian ahli waris yang sesuai dengan bagiannya masing-masing serta membatalkan akta hibah wasiat dari pewaris, serta menetapkan harta yang menjadi perkara merupakan harta bersama dari R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak dan R. Nana Djuhana Sarbini.

Putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dalam putusannya bernomor 63/pdt.G/2009/PTA.Bdg pada tanggal 23 Juli 2009 yang memutuskan menerima secara formal permohonan tergugat banding Pembanding serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung yang bertepatan pada tanggal 11 Desember 2008 atau 13 Dzulhijjah 1429 Hijriyah, dengan nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg,

Namun dari pihak Penggugat/Terbanding mengajukan memori kasasi yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 8 Oktober 2009 dan Penggugat/ Pemohon Kasasi memenangkan pada tingkat Mahkamah Agung. dan dalam tingkatan kasasi tersebut hakim memberikan konsideran yang isinya bahwa akta hibah wasiat yang di buat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, harta hibah wasiat dari pewaris sepenuhnya milik istrinya R. Nana Djuhana, serta hibah wasiat seorang suami kepada isterinya dan hibah wasiat seorang ibu kepada anak angkatnya tidak dibenarkan dalam hukum islam.

Konsideran hakim yang pertama mengenai akta hibah wasiat yang di buat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. akta notaris bersumber pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang dalam pokoknya notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga semua akta yang dibuat notaris mempunyai kedudukan yang bersifat akta otentik. Maksud dari Akta notaris yang bersifat otentik yakni apabila dari akta tersebut terjadi masalah, tidak perlu memeriksa kebenaran atas isi yang ada dari akta tersebut ataupun tanggal yang di tanda tangani serta ke absahan dari semua pihak, asalkan tidak ada pembuktian mengenai pemalsuan, serta penipuan dan lain-lain yang membuat akta tersebut dibatalkan atau dapat di batalkan. Hal ini bertentangan dengan konsideran hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/AG/2009 yang menilai bahwa akta hibah wasiat yang di buat di hadapan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. nilai keotentikan akta notaris tidak berlaku dalam konsideran hakim.

Konsideran hakim yang kedua dan ketiga mengenai harta hibah wasiat dari R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak dikuasai sepenuhnya oleh R. Nana Djuhana atas dasar surat wasiat tanggal 18 maret 1992 dan pemberian hibah wasiat R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak kepada istrinya R. Nana Djuhana, dan pemberian hibah wasiat dari Ibu kepada anak angkatnya tidak dibenarkan dalam hukum islam karena keduanya tersebut telah di tentukan bagiannya dalam kewarisan. Melihat harta bersama warisan R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak dan R. Nana Djuhana yang dikuasai Nina Indratna selama Enam belas tahun (16 tahun) termasuk juga penguasaan atas saham-sahamnya dan dengan segala keuntungan-keuntungan yang diperoleh Nina Indratna, selama periode 1993-2008 dengan perkiraan kurang lebih sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) harta warisan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan atas hak ahli waris atas harta yang telah dikuasai oleh Nina Indratna terhadap pengembalian harta yang sudah terpakai selama Enam belas tahun (16 tahun)

Berdasarkan uraian singkat dari pokok perkara di atas terdapat perbedaan antara pertimbangan hakim dan akta Notaris itu sendiri, akta notaris yang mempuai sifat otentik. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut yang dalam konsideran hakim ada poin-poin yang memberikann tanda tanya mengenai hibah wasiat, serta alasan yang membuat akta hibah wasiat di batalkam karena tidak mempuai kekuatan hukum tetap. harta warisan Pewaris R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak dikuasai sepenuhnya oleh si istri R. Nana Djuhana, serta hibah wasiat pada ibu ke anak angkat dalam hukum islam tidak di benarkan.

Sehingga berdasarkan Uraian di atas ditariklah skripsi yang berjudul *“Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009) Menurut Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam”* alasan pengambilan judul tersebut agar dapat mengetahui pembatalan akta hibah wasiat menurut perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam yang bermula dari hibah wasiat oleh R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak selaku pewaris yang tertuang dalam akta notaris Nomor 09 dan 201 tahun 1992 dan 1995. Pewaris menghibahkan hartanya kepada istrinya R. Nana Djuhana, serta R. Nana Djuhana yang menghibahkan pada anak angkatnya Nina Indratna. Dan hal ini sangat menarik untuk dijadikan pembelajaran serta ilmu baru untuk ke depannya bagi masyarakat khususnya mahasiswa fakultas hukum. Serta mengenai pembatalan akta hibah wasiat dan alasan yang kuat dari hakim yang membatalkan akta hibah wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 yang menetapkan akta wasiat yang tertuang dalam akta notaris Nomor 9 dan 201 tertanggal 18 Maret 1992 dan 26 Desember 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum tepat berdasarkan UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 mengenai hibah wasiat kepada istri dan anak angkat dibenarkan menurut Hukum Islam?
3. Apakah pembagian waris setelah Pembatalan Akta Wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini ialah :

1. Memperoleh kejelasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 mengenai kekuatan hukum akta wasiat yang tertuang dalam akta notaris Nomor 9 dan 201 tertanggal 18 Maret 1992 dan 26 Desember 1995
2. Memperoleh kejelasan mengenai status hibah wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 menurut Hukum Islam.
3. Memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian pembagian waris setelah akta wasiat dibuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 menurut KHI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki dua kegunaan yang dapat diperoleh. Kegunaan penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah :

- a) Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi sebagai bahan pembelajaran lanjutan dalam dunia pendidikan dalam bidang Hukum Islam terkait Hukum Waris Islam yang menerapkan tentang pembagian /porsi sebenarnya untuk para ahli waris,serta penyelesaian terkait pembatalan hibah wasiat dan akibat hukum terkait hibah wasiat.
- b) Penelitian ini berguna untuk memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam khususnya tentang Hukum Waris Islam terkait hibah dan wasiat serta pemberian hibah wasiat sampai pada pembatalan hibah wasiat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

- a) Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya orang islam yang bersengketa tentang hibah wasiat terkait penyelesaian hibah wasiat khususnya masalah pembagian hibah wasiat yang tidak sesuai dan berakibat pada pembatalan hibah wasiat.
- b) Penelitian ini memberikan kegunaan untuk motivasi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait topik yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang putusan persidangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung sampai pada tingkatan Kasasi pada kasus sengketa hibah wasiat.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penelitian ini di dasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya,berikut yang terjadi keaslian penulisan penelitian ini dengan membandingkan ke empat penelitian dalam tabel 1.5 :

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya mengenai Hibah

No	Judul Penelitian/Penulis	Uraian
1.	<i>“Akibat Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Angkat yang tidak Prosedural”</i> oleh Resa Wahyu. ⁵	Penelitian ini memaparkan pada akibat hibah yang ditimbulkan karena pemberian hibah terhadap anak angkat yang tidak memenuhi prosedur.
2.	<i>“Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”</i> oleh Solikul Mutohar	Penelitian ini membahas mengenai status anak angkat dalam sistem pemberian hibah yang dalam pembagiannya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
3.	<i>“Aspek Hukum Hibah yang mengandung Paksaan (Studi Putusan 117/pdt.G/2011/Ms-Bna ”</i> oleh Riza Fahrudin ⁶	Pembahasaanya mengenai akibat hukum dari hibah yang mengandung paksaan dalam Hukum Islam serta peran hakim dalam memutus perkara hibah Nomor 117/pdt.G/2011/Ms-Bna tersebut.

⁵ Resa Wahyu “Akibat Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Angkat yang tidak Prosedural” dikutip dari <http://eprints.upnjatim.ac.id/5362/1/file1.pdf>. <diunduh tanggal 15 November 2014>

⁶ Riza Fahrudin, “Aspek Hukum Hibah yang mengandung Paksaan (Studi Putusan 117/pdt.G/2011/Ms-Bna ” dikutip dari <http://repository.unej.ac.id/handle/1234567789/58273> <diunduh tanggal 16 November 2014>

4.	<i>“Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar”</i> oleh Maulana Yusuf Seknum. ⁷	Penelitian ini membahas mengenai sengketa hibah dengan menggunakan pertimbangan hakim, namun yang dibahas dalam penelitian ini pembahasannya mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan Agama Makasar dalam memutus pembatalan akta <i>hibah tanah</i> .
----	--	--

Berdasarkan uraian empat judul penelitian di atas, maka keaslian penulisan diuraikan pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Keaslian Penulisan

No	Keaslian Penulisan	Uraian
1.	Judul	Judul skripsi yang di angkat merupakan judul yang mempunyai keaslian karena dalam penulisannya ada masalah yang menjadi pemicu dalam pembuatan judul penelitian ini yakni berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009. Meskipun ditemukan ada tema skripsi yang hampir sama dari penulisan ini, namun dalam pengangkatan judul, berpusat pada satu putusan saja yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang lain yakni Nomor 677/K/AG/2009
2	Tema	Tema yang diangkat pun berbeda dengan tema skripsi yang lainnya. Karena hal ini berfokus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009. Dan yang menjadi inti dari keseluruhan penulisan dari konsideran hakim tentang pembatalan akta hibah wasiat serta pembagian waris terhadap istri dan angkat yang takarannya tidak sesuai dengan hukum islam yang dikemas dalam satu judul serta dijadikan dalam sebuah tema penelitian keseluruhan.
3	Rumusan Masalah	Pada umumnya dalam penulisan penelitian, terdapat hanya dua rumusan masalah saja. Namun dalam Penulisan penelitian ini yang membedakan dari penulisan lainnya

⁷ Maulana Yusuf Seknum, *“Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar”* dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234567789/8986/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-MAULANA%20YUSUF%20SEKNUN.pdf?sequence=1> <diunduh tanggal 17 November 2014>

.		yakni rumusan masalah yang di angkat yakni tiga rumusan masalah. Karena mengingat banyak pertanyaan yang harus dijawab dari putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009 tentang pembatalan akta hibah wasiat R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak kepada istrinya R. Nana Djuhana, Hibah wasiat R. Nana Djuhana kepada anak angkatnya, kedudukan anak angkat yang mendapatkan warisan lebih besar dari ahli waris yang sebenarnya yang tidak sesuai takaran Hukum Islam, serta masalah pengembalian harta untuk ahli waris yang sebenarnya dari R. Ahmad Sarbini bin Abdul Rojak yang digunakan anak angkat Nina Indratna. Sehingga rumusan masalah yang di angkat merupakan ringkasan pertanyaan dari rumusan masalah dari penulisan penelitian ini.
---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian di dalam suatu penelitian hukum, dalam ciri khas dari ilmu metode tersebut harus memiliki kejelasan dalam penggunaan metode.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu berpacu pada nilai-nilai berdasarkan kaidah hukum yang perlu ditaati oleh suatu negara. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pembatalan akta hibah wasiat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/AG/2009 yang diolah bersama bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Peraturan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. 2010. hlm. 294

perundang-undangan merupakan bahan hukum pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan melalui perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari dan mencari serta menelaah semua undang-undang serta menggunakan legislasi dan regulasi yang menfokuskan isu hukum dalam suatu penelitian.⁹ Penelitian ini bersesuaian dengan konsideran dan amar putusan hakim berdasar UU Pengadilan Agama, KHI. Dalam memberikan gambaran hukum apa yang menjadi seharusnya, dan untuk memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber penelitian. Sumber sumber hukum tersebut yakni berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai rujukan terkait putusan-putusan yang ada di pengadilan dan yang berkaitan terhadap isu hukum yang di hadapi oleh peneliti.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1.) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/AG/2009.
- 2.) Peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1989 Tentang Pengadilan Agama.

⁹ Ibid, hlm: 137

¹⁰ Ibid, hlm: 181

¹¹ Ibid, hlm: 187

- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- d. Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjuta disebut UUJN).
- e. Burgerlijk Wetboek (BW).

3.) Hukum Islam:

- a. Al-qur'an, Hadist, dan ijtihaad ulama yang terkait tentang hibah, wasiat, dan waris.
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b.) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku teks , jurnal-jurnal tentang hukum, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

1.6.3 Analisis bahan hukum

Dalam pembuatan Analisis terhadap bahan penelitian ini, menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Maksud dari analisis bahan hukum secara deduktif yakni adalah dengan melakukan penarikan simpulan yang dimulai dari umum ke khusus dalam melakukan kajian untuk dipelajari atau menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam memahami hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

¹² Ibid, hlm: 181

memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau tentang norma-norma positif dalam suatu sistem perundang-undangan yang dalam hal ini mengatur tentang kehidupan orang. Jadi penelitian ini dapat di pahami sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹³

¹³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1986) hlm: 12